



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. 13 dan 3 serta Blok E Lt. 3
Telp. (021) 3823355 Fax. (021) 3848850 dan Fax. (021) 3823253
J A K A R T A 10110

**SIARAN PERS
NOMOR: 1120/SP-HMS/03/2020**

15 Maret 2020

**TEKAN PENYEBARAN COVID-19 DI TRANSPORTASI UMUM MASSAL, PEMPROV DKI CABUT SEMENTARA
KEBIJAKAN GANJIL GENAP**

BALAIKOTA JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut sementara kebijakan Ganjil Genap di seluruh jalanan ibu kota. Keputusan ini diambil setelah Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat dengan Forkompimda khususnya Polda Metro Jaya, terkait penanganan COVID-19 di Balai Agung, Minggu (15/3).

Menurut Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, selama ini Pemprov DKI Jakarta memang gencar mengampanyekan penggunaan moda transportasi umum massal kepada warga ibukota. Namun, mudahnya penularan COVID-19 membuat Pemprov harus meminimalisir penyebarannya, salah satunya menganjurkan penggunaan kendaraan yang memiliki potensi minim penularan.

“Terkait dengan lalu lintas dan transportasi, dalam kondisi normal kita menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Saat ini potensi penularan di kendaraan umum cukup tinggi, karena itu kita akan menghapuskan atau mencabut sementara kebijakan ganjil genap di seluruh kawasan Jakarta sehingga masyarakat bisa memilih moda transportasi yang minim penularan,” papar Gubernur Anies.

Kebijakan pencabutan Ganjil Genap tidak memiliki batasan waktu. Nantinya saat penyebaran COVID-19 sudah mereda, kebijakan ganjil genap akan diberlakukan kembali. Pencabutan kebijakan ganjil genap akan berlaku aktif mulai Senin (16/3).

“Ini tidak diberlakukan dua minggu atau lebih, tapi kita cabut sementara dan akan diberlakukan lagi ketika kondisi (penanganan terhadap covid 19) sudah dalam kontrol kita,” tegas Gubernur.